



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, ketentuan mengenai Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa untuk penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 untuk tahun pajak 2019 berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 untuk Tahun Pajak 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen.
6. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
10. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
11. Harga Kosong (Off The Road) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
12. Harga Isi (On The Road) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBN-KB dan PKB.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
 - f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor Selain yang Dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong (Off The Road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ Off The Road} - \text{Pajak Pertambahan Nilai})$;
 - b. dalam hal diperoleh Harga Isi (On The Road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB, dengan rumus $NJKB \text{ On The Road} = (HPU \text{ On The Road} - (\text{Pajak Pertambahan Nilai} + \text{BBN-KB} + \text{PKB}))$.

Pasal 5

- (1) NJKB untuk jenis Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Pasal 6

- (1) NJKBUB sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

- (2) NJKBUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor jenis bus atau microbus masih dalam bentuk chasis, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKBUB.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. light truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I kolom 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.

- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
- (5) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, ferrocement dan sejenisnya.
- (6) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan Umur Motor.
- (7) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 9

- (1) Penghitungan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 11

- (1) Penghitungan NJKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

BAB IV

PENGENAAN PKB DAN BBN-KB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM

Pasal 12

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum merupakan jenis Kendaraan Bermotor kelompok Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 15

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberlakukan pada Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin angkutan umum antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan berdasarkan surat rekomendasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM
PERATURAN GUBERNUR

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan, Gubernur melimpahkan kewenangan penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) untuk:
 - a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8; dan
 - c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, namun NJKB Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan lebih tua diketahui, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan maksimal 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 18

Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban PKB dan BBN-KB untuk ketetapan masa pajak sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang berlaku pada saat masa pajak terutang.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor belum memenuhi kewajiban PKB dan BBN-KB untuk ketetapan masa pajak setelah 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB menggunakan ketentuan Peraturan Gubernur yang berlaku pada saat masa pajak tahun kelima dari kurun waktu masa pajak 5 (lima) tahun ke belakang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 5 (lima) hari setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 51061

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2019
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
 SELAIN YANG DIOPERASIKAN DI AIR, ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT BESAR

A. JENIS: MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	MERK	TIPE	TAHUN BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
1	ALFA ROMEO	156 BERLINA	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
2			1999	72.000.000	1,025	73.800.000
3			2000	89.000.000	1,025	91.225.000
4			2001	92.000.000	1,025	94.300.000
5			2002	94.000.000	1,025	96.350.000
6			2003	99.000.000	1,025	101.475.000
7			2004	104.000.000	1,025	106.600.000
8	ALFA ROMEO	156 CA V6 2.4 V	1999	58.000.000	1,025	59.450.000
9			2000	63.000.000	1,025	64.575.000
10	ALFA ROMEO	1750 CC	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
11	ALFA ROMEO	1750 GTV	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
12	ALFA ROMEO	2000 GTV	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
13	ALFA ROMEO	3.0 SPORT TRONIK	2000	111.000.000	1,025	113.775.000
14			2001	116.000.000	1,025	118.900.000
15			2002	121.000.000	1,025	124.025.000
16			2003	130.000.000	1,025	133.250.000
17			2004	143.000.000	1,025	146.575.000
18			2005	179.000.000	1,025	183.475.000
19			2006	200.000.000	1,025	205.000.000
20			2007	224.000.000	1,025	229.600.000
21	ALFA ROMEO	4C AT	2015	1.330.000.000	1,025	1.363.250.000
22	ALFA ROMEO	A146 1.6 SDR	1995	66.000.000	1,025	67.650.000
23	ALFA ROMEO	ALFASUD 1.186 CC	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
24	ALFA ROMEO	ALFETTA	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
25			1979	13.000.000	1,025	13.325.000
26	ALFA ROMEO	AR 1695	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
27	ALFA ROMEO	AR 1779 CC	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
28			1979	13.000.000	1,025	13.325.000
29			1980	14.000.000	1,025	14.350.000
30	ALFA ROMEO	AR 1962 CC	1978	14.000.000	1,025	14.350.000
31	ALFA ROMEO	AR 2297	1978	14.000.000	1,025	14.350.000
32	ALFA ROMEO	AR 241	1978	14.000.000	1,025	14.350.000
33	ALFA ROMEO	DUETTO SPIDER	1975	14.000.000	1,025	14.350.000
34	ALFA ROMEO	GS 1.3	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
35	ALFA ROMEO	GT 1300 JUNIOR	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
36	ALFA ROMEO	GT 1310	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
37	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1978	14.000.000	1,025	14.350.000
38	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
39	ALFA ROMEO	MILANO 2000	1978	14.000.000	1,025	14.350.000
40	ALFA ROMEO	MITO	2009	251.000.000	1,025	257.275.000
41	ALFA ROMEO	MONTREAL	1978	12.000.000	1,025	12.300.000
42	ALFA ROMEO	ROMEO 75	1987	16.000.000	1,025	16.400.000
43	ALFA ROMEO	SPIDER	2009	675.000.000	1,025	691.875.000
44			2010	725.000.000	1,025	743.125.000
45	ALFA ROMEO	SPYDER 3.2 V6	2010	725.000.000	1,025	743.125.000
46			2011	880.000.000	1,025	902.000.000
47	ALFA ROMEO	T/T	2000	107.000.000	1,025	109.675.000
48	ARMSTRONG	3412	1978	10.000.000	1,025	10.250.000
49	ASTON MARTIN	6.0 AT	2012	3.307.000.000	1,025	3.389.675.000
50	ASTON MARTIN	DB 7 VANTAGE	2002	867.000.000	1,025	888.675.000
51			2003	889.000.000	1,025	911.225.000
52	ASTON MARTIN	DB11 AT	2017	6.700.000.000	1,025	6.867.500.000
53			2018	6.800.000.000	1,025	6.970.000.000
54	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2018	4.600.000.000	1,025	4.715.000.000
55	ASTON MARTIN	DB9	2005	1.207.000.000	1,025	1.237.175.000
56			2007	1.367.000.000	1,025	1.401.175.000
57			2008	1.520.000.000	1,025	1.558.000.000
58			2010	2.422.000.000	1,025	2.482.550.000
59			2011	2.542.000.000	1,025	2.605.550.000
60	ASTON MARTIN	DB9 AT	2015	5.054.000.000	1,025	5.180.350.000
61			2016	6.700.000.000	1,025	6.867.500.000
62	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	3.131.000.000	1,025	3.209.275.000

NO	MERK	TIPE	TAHUN BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
366			2004	1.000.000	1,000	1.000.000
367			2005	1.700.000	1,000	1.700.000
368			2006	1.900.000	1,000	1.900.000
369			2007	2.700.000	1,000	2.700.000
370			2008	4.700.000	1,000	4.700.000
371			2009	5.400.000	1,000	5.400.000
372			2011	6.400.000	1,000	6.400.000
373			2012	6.500.000	1,000	6.500.000
374			2015	6.900.000	1,000	6.900.000
375			2016	7.200.000	1,000	7.200.000
376			2017	7.400.000	1,000	7.400.000
377			2018	7.600.000	1,000	7.600.000
378	VIVA	SAMSON SUPER 200	2014	6.800.000	1,000	6.800.000
379	VIVA	SAMSON SUPER MT	2018	5.900.000	1,000	5.900.000
380	VIVAMAS	SAMSON	2001	1.400.000	1,000	1.400.000
381			2002	1.600.000	1,000	1.600.000
382			2003	1.800.000	1,000	1.800.000
383			2004	2.100.000	1,000	2.100.000
384			2005	2.500.000	1,000	2.500.000
385			2007	3.400.000	1,000	3.400.000
386			2008	4.000.000	1,000	4.000.000
387			2009	4.700.000	1,000	4.700.000
388			2011	4.900.000	1,000	4.900.000
389			2012	4.900.000	1,000	4.900.000
390			2015	5.000.000	1,000	5.000.000
391	WANHU	175 ZK	2010	6.600.000	1,000	6.600.000
392			2014	36.600.000	1,000	36.600.000
393	WANHU	WH 175 ZK MT	2014	25.600.000	1,000	25.600.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2019
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
 NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK

NO.	BENTUK DASAR		BUS	STATION WAGON/ MINIBUS/ MICROBUS/ AMBULANCE	DOUBLE CABIN	BESTEL WAGON/ DELVAN/BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	PEMADAM KEBAKARAN	LOAD BAK/ TRONTOH/ TANDUM/ BESI/ FLATDECK	DUMP TRUCK/ SELF LOADER	MIXER/ COMPACTOR	DEREK	CRANE/ CONCRETE PUMP/SKYLIFT	LOGGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER	
	TAHUN																	
1	PICK UP																	
	P	S2008		17.000.000	14.000.000	14.000.000	20.000.000	34.000.000				13.000.000						
	P	2009		19.000.000	15.000.000	15.000.000	22.000.000	37.000.000				14.000.000						
	P	2010		21.000.000	16.000.000	16.000.000	24.000.000	40.000.000				15.000.000						
	P	2011		23.000.000	17.000.000	17.000.000	26.000.000	44.000.000				16.000.000						
	P	2012		25.000.000	19.000.000	19.000.000	28.000.000	48.000.000				17.000.000						
	P	2013		27.000.000	21.000.000	21.000.000	30.000.000	52.000.000				18.000.000						
	P	2014		29.000.000	23.000.000	23.000.000	33.000.000	56.000.000				20.000.000						
	P	2015		32.000.000	25.000.000	25.000.000	36.000.000	61.000.000				22.000.000						
	P	2016		35.000.000	27.000.000	27.000.000	39.000.000	66.000.000				24.000.000						
	P	2017		38.000.000	29.000.000	29.000.000	42.000.000	72.000.000				26.000.000						
	P	2018		41.000.000	32.000.000	32.000.000	46.000.000	78.000.000				28.000.000						
	P	2019		45.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	85.000.000				30.000.000						
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)																	
	L	S2008		27.000.000	16.000.000	17.000.000	28.000.000	36.000.000	16.000.000	16.000.000	14.000.000	17.000.000	17.000.000	20.000.000	14.000.000			29.000.000
	L	2009		29.000.000	17.000.000	19.000.000	30.000.000	42.000.000	17.000.000	17.000.000	15.000.000	19.000.000	19.000.000	22.000.000	15.000.000			32.000.000
	L	2010		31.000.000	19.000.000	21.000.000	33.000.000	46.000.000	19.000.000	19.000.000	16.000.000	21.000.000	21.000.000	24.000.000	16.000.000			35.000.000
	L	2011		34.000.000	21.000.000	23.000.000	36.000.000	50.000.000	21.000.000	21.000.000	17.000.000	23.000.000	23.000.000	26.000.000	17.000.000			38.000.000
	L	2012		37.000.000	23.000.000	25.000.000	39.000.000	54.000.000	23.000.000	23.000.000	19.000.000	25.000.000	25.000.000	28.000.000	19.000.000			41.000.000
	L	2013		40.000.000	25.000.000	27.000.000	42.000.000	59.000.000	25.000.000	25.000.000	21.000.000	27.000.000	27.000.000	30.000.000	21.000.000			45.000.000
	L	2014		43.000.000	27.000.000	29.000.000	46.000.000	64.000.000	27.000.000	27.000.000	23.000.000	29.000.000	29.000.000	33.000.000	23.000.000			49.000.000
	L	2015		47.000.000	29.000.000	32.000.000	50.000.000	70.000.000	29.000.000	29.000.000	25.000.000	32.000.000	32.000.000	36.000.000	25.000.000			53.000.000
	L	2016		51.000.000	31.000.000	35.000.000	54.000.000	76.000.000	31.000.000	31.000.000	27.000.000	35.000.000	35.000.000	39.000.000	27.000.000			58.000.000
	L	2017		55.000.000	34.000.000	38.000.000	59.000.000	83.000.000	34.000.000	34.000.000	29.000.000	38.000.000	38.000.000	42.000.000	29.000.000			63.000.000
	L	2018		60.000.000	37.000.000	41.000.000	64.000.000	90.000.000	37.000.000	37.000.000	32.000.000	41.000.000	41.000.000	46.000.000	32.000.000			69.000.000
	L	2019		65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	99.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000			75.000.000
3	TRUCK (>5000 CC)																	
	T	S2008																
	T	2009		32.000.000	23.000.000	23.000.000	32.000.000	37.000.000	16.000.000	17.000.000	29.000.000	20.000.000	20.000.000	29.000.000	16.000.000			48.000.000
	T	2010		35.000.000	25.000.000	25.000.000	35.000.000	40.000.000	17.000.000	19.000.000	32.000.000	22.000.000	22.000.000	32.000.000	17.000.000			52.000.000
	T	2011		38.000.000	27.000.000	27.000.000	38.000.000	44.000.000	19.000.000	21.000.000	35.000.000	24.000.000	24.000.000	35.000.000	19.000.000			57.000.000
	T	2012		41.000.000	29.000.000	29.000.000	41.000.000	48.000.000	21.000.000	23.000.000	38.000.000	26.000.000	26.000.000	38.000.000	21.000.000			62.000.000
	T	2013		45.000.000	31.000.000	31.000.000	45.000.000	52.000.000	23.000.000	25.000.000	41.000.000	28.000.000	28.000.000	41.000.000	23.000.000			67.000.000
	T	2014		49.000.000	34.000.000	34.000.000	49.000.000	57.000.000	25.000.000	27.000.000	45.000.000	30.000.000	30.000.000	45.000.000	25.000.000			73.000.000
	T	2015		53.000.000	37.000.000	37.000.000	53.000.000	62.000.000	27.000.000	29.000.000	49.000.000	33.000.000	33.000.000	49.000.000	27.000.000			79.000.000
	T	2016		58.000.000	40.000.000	40.000.000	58.000.000	67.000.000	29.000.000	32.000.000	53.000.000	36.000.000	36.000.000	53.000.000	29.000.000			86.000.000
	T	2017		63.000.000	43.000.000	43.000.000	63.000.000	73.000.000	31.000.000	35.000.000	58.000.000	39.000.000	39.000.000	58.000.000	31.000.000			93.000.000
	T	2018		68.000.000	47.000.000	47.000.000	68.000.000	79.000.000	34.000.000	38.000.000	63.000.000	42.000.000	42.000.000	63.000.000	34.000.000			101.000.000
	T	2019		74.000.000	51.000.000	51.000.000	74.000.000	86.000.000	37.000.000	41.000.000	69.000.000	46.000.000	46.000.000	69.000.000	37.000.000			110.000.000
T	2019		80.000.000	55.000.000	55.000.000	80.000.000	93.000.000	40.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000			120.000.000	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2019
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
 YANG DIOPERASIKAN DI AIR

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
I. KONSTRUKSI KAYU						
1.	PENANGKAP IKAN	5	2.900.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
		6	3.000.000	2.600.000	2.400.000	2.100.000
		7	3.100.000	2.700.000	2.500.000	2.200.000
NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK						
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.250.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.300.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.350.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.650.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.400.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	13.000.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.550.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.400.000	
2.	PENGANGKUTAN PENUMPANG	5	5.900.000	5.200.000	4.600.000	4.100.000
	ANGKUTAN BARANG	6	6.000.000	5.400.000	4.700.000	4.200.000
	PENGERUKAN	7	6.100.000	5.500.000	4.000.000	4.400.000
NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK						
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.300.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.350.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.400.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.450.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.630.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
		53-65	4.200.000	3.800.000	3.400.000	
		66-78	5.000.000	4.400.000	3.900.000	
		79-91	5.900.000	5.200.000	4.600.000	
		92-104	6.900.000	6.100.000	5.500.000	
		105-117	8.100.000	7.200.000	6.400.000	
		118-130	9.500.000	8.500.000	7.500.000	
		131-155	11.200.000	10.000.000	8.900.000	
		156-180	14.000.000	12.500.000	11.100.000	
		181-205	17.500.000	15.600.000	13.900.000	
		206-230	21.900.000	19.500.000	17.300.000	
		231-255	27.300.000	24.300.000	21.700.000	
		256-280	34.200.000	30.400.000	27.100.000	
		281-305	42.700.000	38.000.000	33.800.000	
		306-354	53.400.000	47.500.000	42.300.000	
		355-403	71.200.000	63.400.000	56.400.000	
		404-452	94.900.000	84.500.000	75.200.000	
		453-501	126.600.000	112.700.000	100.300.000	
		502-550	168.800.000	150.200.000	133.700.000	
		551-599	225.000.000	200.300.000	178.200.000	
		>=600	300.000.000	257.000.000	237.600.000	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 129 TAHUN 2019
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
 PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019 UNTUK TAHUN PAJAK 2019

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
 ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT BESAR

NO	MERK	TIPE	TAHUN BUAT	NJKB
1	2	3	4	5
1	ACCUVIEW	AV2/AC24	2011	40.000.000
2	ACCUVIEW	DT2/D5C532	2011	40.000.000
3	AICHI	F 507	1981	39.000.000
4	AICHI	F 507	2002	156.000.000
5	AIRMAN	PD51755-53-502445E5	2011	107.000.000
6	ASIA	AM 17 LC	1985	54.000.000
7	ASIA	AM 17 LC	1990	96.000.000
8	ATLASCOPCO	YA369588792.3	2011	194.000.000
9	AUTO CAR	BO 093	1981	36.000.000
10	AUTOBREN	TS10	2016	3.315.000.000
11	BEIJING	BJ4108	2005	85.000.000
12	BEML	BH50M DUMP TRUCK	2009	1.056.000.000
13	BERLIET	260	1978	22.000.000
14	BERLIET	260	1981	25.000.000
15	BERLIET	260	1982	27.000.000
16	BERLIET	260	1985	31.000.000
17	BIGBEARCHO	CHOPPER BEAR BONES	2012	2.000.000.000
18	BOMAG	BW 211D-40	2007	524.000.000
19	BOMAG	BW 211D-40	2012	748.000.000
20	BOMAG	BW 211D-40 COMPACTOR	2009	605.000.000
21	BOMAG	BW 212-2 VIBRO ROLLER	2011	462.000.000
22	BQ TADANO	GT-550E 2	2012	1.137.000.000
23	CARNER	DENVER (HI)	1978	17.000.000
24	CASE	580SMT3 LOADER BACKHOE	2009	522.000.000
25	CASE	JM580 BACKHOE LOADER	2009	533.000.000
26	CATERPILLAR	D7G-2	2007	1.551.000.000
27	CHANGJIANG	LT 1050	2006	771.000.000
28	CHANGJIANG	LT 1055	2006	926.000.000
29	CHANGLIN	ZL 50 H	2007	584.000.000
30	CLARK	C 500 HY	1978	51.000.000
31	CLARK	C 500 Y 110D	1982	100.000.000
32	CLARK	FORKLIFT HY 355	1978	29.000.000
33	CLARK	HY 1015	1978	29.000.000
34	COLES	HYDRA HUSKY	1979	41.000.000
35	D A F	FTG 33	1989	60.000.000
36	DAEWOO	D 30 S-3	2000	139.000.000
37	DAEWOO	D 35 S-5 STD	2001	146.000.000
38	DAEWOO	D 50	1994	112.000.000
39	DAEWOO	D 50	1997	137.000.000
40	DAEWOO	D 50 S	1994	112.000.000
41	DAEWOO	D 50 S-2	2000	140.000.000
42	DAEWOO	D 50 S-2STD	2001	145.000.000
43	DAEWOO	D 60	1996	128.000.000
44	DAEWOO	D 70 3860 CC	1994	116.000.000
45	DAEWOO	D 70 3860 CC	1996	128.000.000
46	DAEWOO	EM 0230 FORKLIFT	1995	105.000.000
47	DAEWOO	EM 0230 FORKLIFT	1997	116.000.000
48	DAEWOO	K9CEA 8X4 MT (7 TON)	2004	417.000.000
49	DAEWOO	KSH 600 6X4	2010	1.005.000.000
50	DAEWOO	TACUMA 2.0 AT	2009	2.188.000.000
51	DAIHATSU	HILINE F69	1991	19.000.000
52	DAIHATSU	HILINE F69	1992	21.000.000
53	DAIHATSU	S402RP-PMRFJJ KJ	2015	116.000.000
54	DAIHATSU	V 82 RH 6 BAN	1992	42.000.000
55	DATSUN	2200	1978	18.000.000
56	DATSUN	YF 030	1981	42.000.000
57	DATSUN	YGF03	1980	49.000.000
58	DEMAG	HC 810	1984	23.000.000
59	DONGFENG	DHZ1170KRI	2005	887.000.000
60	DOOSAN	ADT DA40	2012	3.108.000.000
61	DOOSAN	DX225 LC	2007	756.000.000
62	DOOSAN	DX225 LCA	2011	1.449.000.000
63	DOOSAN	DX225 LCA	2012	1.568.000.000
64	DOOSAN	S 500LC-V	2007	1.718.000.000

NO	MERK	TIPE	TAHUN BUAT	NJKB
1	2	3	4	5
2064	WESTERN STAR	WST 6900 RHD	2012	2.544.000.000
2065	XCMG	QY20D	2007	143.000.000
2066	XCMG	QY25K	2009	696.000.000
2067	XCMG	QY25K5	2011	973.000.000
2068	XCMG	QY25K5-1	2013	1.680.000.000
2069	XCMG	QY50K	2002	133.000.000
2070	XCMG	QY50K	2007	143.000.000
2071	XCMG	QY50K	2008	150.000.000
2072	XGMA	XG955III	2010	252.000.000
2073	XUZHOU	QY25K	2007	612.000.000
2074	XUZHOU	QY25K	2008	663.000.000
2075	XUZHOU	QY50K	2007	1.325.000.000
2076	XUZHOU	QY50K	2008	1.395.000.000
2077	YALE	BY0276	1987	63.000.000
2078	YALE	GDP25RK	2007	113.000.000
2079	YALE	GDP25RK	2011	172.000.000
2080	YALE	GDP25TK	2006	159.000.000
2081	YALE	GDP30R	1991	83.000.000
2082	YALE	GDP30TK	2011	231.000.000
2083	YALE	GDP35LH	2008	185.000.000
2084	YALE	GDP50MF	1995	100.000.000
2085	YALE	GDP50MH	2007	273.000.000
2086	YUEJIN	NJIO 61	1991	79.000.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN